

PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK AKIBAT
KELALAIAN NAFKAH DAN REMARRIAGE ORANG TUA (STUDI PUTUSAN PA PROBOLINGGO
NOMOR 139/PDT.G/2025/PA.PROB)

Muthia Rahma Khairany¹

Email: muthia22001@mail.unpad.ac.id

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Abstract

This research examines the application of the best interest of the child principle in determining child custody after divorce caused by support neglect and parental remarriage, reviewed under Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Although Indonesian law formally adopts this principle through Article 14 of the Child Protection Law and the ratified Convention on the Rights of the Child, judicial practice tends to rely on the classical presumption in Article 156 of the Compilation of Islamic Law that a non-mumayyiz child is automatically placed under the mother's custody, rather than on a substantive assessment of support neglect and the psychological impact of remarriage. This study uses a normative juridical method with statutory and case approaches, examining Probolinggo Religious Court Decision Number 139/Pdt.G/2025/PA.Prob. The results show that child support obligations under Article 156 letter d of the Compilation of Islamic Law do not lapse when a father remarries, yet weak enforcement makes support neglect a frequent trigger for custody disputes without a parallel remedy. This research recommends detailed guidelines for judges to operationalize the best interest of the child principle beyond the age-based presumption, and stronger enforcement of post-divorce child support obligations.

Keywords: *Best Interest of the Child; Child Custody; Child Support Neglect; Hadhanah; Remarriage.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip the best interest of the child dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian akibat kelalaian nafkah dan remarriage orang tua, ditinjau berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun secara normatif Indonesia telah mengadopsi prinsip ini melalui Pasal 14 UU Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi, praktik peradilan cenderung bersandar pada presumasi klasik Pasal 156 KHI bahwa anak belum mumayyiz otomatis berada dalam hadhanah ibu, dibandingkan

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

penilaian substantif atas kelalaian nafkah dan dampak psikologis remarriage. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menelaah Putusan PA Probolinggo Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Prob. Hasil penelitian menunjukkan kewajiban nafkah anak berdasarkan Pasal 156 huruf d KHI tidak gugur ketika ayah menikah lagi, namun lemahnya penegakan membuat kelalaian nafkah kerap menjadi pemicu sengketa hak asuh tanpa upaya hukum nafkah tersendiri. Penelitian ini merekomendasikan pedoman teknis bagi hakim untuk mengoperasionalkan prinsip kepentingan terbaik anak di luar presumasi usia, serta penguatan penegakan kewajiban nafkah anak pasca perceraian.

Kata kunci: Hadhanah; Kelalaian Nafkah; Kepentingan Terbaik Anak; Hak Asuh Anak; Remarriage.

1. LATAR BELAKANG

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan interaksi dan hubungan dengan orang lain, salah satunya melalui ikatan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian, pandangan mengenai perkawinan sebagai institusi suci tidak menutup kemungkinan timbulnya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Perceraian dalam hukum negara diatur secara berlapis, mulai dari Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, hingga Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perceraian secara rinci (Santoso, dkk., 2022).

Perceraian pada dasarnya tidak hanya memutus hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi anak, khususnya terkait hak asuh. Ketika orang tua bercerai, persoalan hak asuh anak tidak semata menyangkut siapa yang berhak mengasuh, tetapi juga bagaimana keberlangsungan hak-hak anak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, kasih sayang, dan perlindungan dapat tetap terpenuhi. Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang (Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Oleh karena itu, dalam memutus perkara hak asuh anak, pengadilan wajib mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), yaitu prinsip yang mengutamakan kepentingan anak dalam setiap pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya.

Pada tahun 1990, Indonesia meratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang memuat empat prinsip utama

perlindungan anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip the best interest of the child, prinsip hak hidup dan tumbuh kembang, serta prinsip penghargaan atas pendapat anak. Di antara keempat prinsip tersebut, the best interest of the child merupakan prinsip yang paling mendasar karena melandasi seluruh hak anak lainnya dalam konvensi (Freeman, 2007). Prinsip-prinsip ini kemudian diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada Pasal 14 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, terlihat peningkatan signifikan jumlah perkara perceraian dalam kurun waktu 2021-2024, dengan total 1.806.325 perkara yang terdiri atas 435.355 perkara cerai talak dan 1.370.970 perkara cerai gugat. Data tersebut kontras dengan jumlah perkara penguasaan (hak asuh) anak yang diputus oleh Peradilan Agama pada periode yang sama, yakni hanya 3.553 perkara, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Jumlah Perkara Perceraian dan Penguasaan Anak pada Pengadilan Agama Se-Indonesia Tahun 2021-2024

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Penguasaan Anak
1	2021	114.695	344.935	1.071
2	2022	113.128	348.001	1.241
3	2023	100.672	322.791	1.161
4	2024	106.860	355.243	80
	Jumlah	435.355	1.370.970	3.553

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2021-2024

Kesenjangan jumlah tersebut menimbulkan dua kemungkinan: pertama, pasangan yang bercerai telah bersepakat mengurus anak bersama sehingga tidak memerlukan putusan pengadilan; kedua, kedua belah pihak justru sama-sama tidak mengurus kepentingan anak karena tidak adanya kewajiban hukum yang memaksa perkara penguasaan anak diajukan bersamaan dengan perceraian. Kondisi ini diperparah oleh sifat pasif hakim dalam perkara perdata, di mana kepentingan terbaik bagi anak tidak akan masuk ke dalam pertimbangan putusan apabila pihak yang bercerai tidak mengajukan perkara hak asuh anak secara tersendiri (Hukumku, 2025).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memilih Pengadilan Agama Probolinggo sebagai lokus penelitian, dengan menelaah salah satu putusan mengenai hak asuh anak yang di dalamnya termuat dalil kelalaian nafkah dan remarriage orang tua sebagai alasan gugatan. Pemilihan lokus ini juga didasari temuan Haiba dan Nugraheni (2024) yang menunjukkan bahwa penetapan hak asuh anak pada berbagai Pengadilan Agama di Indonesia masih cenderung seragam dalam pola pertimbangannya, yakni bertumpu pada asas kepentingan terbaik anak

secara tekstual tanpa penjabaran indikator yang konsisten antarputusan, sehingga diperlukan studi kasus yang lebih mendalam untuk mengungkap bagaimana prinsip tersebut benar-benar dioperasionalkan oleh hakim. Kajian ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip the best interest of the child diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta bagaimana prinsip tersebut diterapkan secara konkret oleh hakim dalam menilai kelalaian nafkah dan dampak remarriage orang tua terhadap kepentingan anak, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kesenjangan antara norma dan praktik peradilan dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian.

2. KAJIAN TEORITIS

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif yang berfungsi mencegah timbulnya sengketa, serta perlindungan hukum represif yang berfungsi menyelesaikan sengketa setelah terjadi. Dalam konteks hak asuh anak pasca perceraian, perlindungan preventif terwujud melalui norma yang mewajibkan kedua orang tua tetap memelihara dan menafkahi anak meskipun perkawinan telah putus, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perlindungan represif baru berperan ketika kewajiban tersebut diabaikan, sehingga pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan hak asuh ke Pengadilan Agama. Dua bentuk perlindungan ini relevan untuk menilai apakah pengaturan hak asuh anak di Indonesia telah cukup melindungi anak sejak tahap pencegahan, atau baru bekerja setelah kerugian terhadap anak terjadi. Siregar, Cahyani, dan Safitri (2022) menegaskan bahwa pemeliharaan anak pasca perceraian pada dasarnya merupakan kewajiban yang melekat pada kedua orang tua secara bersama-sama, sehingga konsep hak asuh tunggal yang selama ini dominan dalam praktik peradilan sesungguhnya merupakan pengecualian yang lahir dari kebutuhan menetapkan satu pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan harian, bukan peniadaan tanggung jawab orang tua yang tidak memegang hak asuh.

Sejalan dengan teori perlindungan hukum tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) merupakan salah satu dari empat prinsip utama Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989, selain prinsip non-diskriminasi, hak hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan atas pendapat anak. Pasal 3 ayat (1) CRC menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, baik oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, penguasa administratif, maupun badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak wajib menjadi pertimbangan utama. Indonesia meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara doktrinal, prinsip ini menuntut setiap keputusan yang menyangkut anak, termasuk penentuan hak asuh, untuk didasarkan pada penilaian menyeluruh atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, bukan semata kepentingan salah satu orang tua (Freeman, 2007). Anwar dan Wijaya (2019) menambahkan bahwa fungsionalisasi prinsip the best interest of the child dalam praktik peradilan Indonesia masih menghadapi tantangan, karena prinsip tersebut kerap dimaknai secara normatif-tekstual tanpa disertai indikator operasional yang jelas bagi hakim dalam

menilai fakta konkret di persidangan, sehingga penerapannya bergantung pada interpretasi masing-masing majelis hakim.

Persoalan operasionalisasi tersebut turut ditegaskan oleh Fakhria (2022), yang menemukan bahwa ijtihad hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara hak asuh anak umumnya masih bertumpu pada penafsiran tekstual atas Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketimbang penggalan nilai-nilai kepentingan terbaik anak secara mandiri dari fakta-fakta persidangan. Bagi masyarakat yang tunduk pada hukum Islam, hak asuh anak dikenal dengan istilah *hadhanah*, yang diatur secara rinci dalam Pasal 105 dan Pasal 156 KHI. Pasal 156 huruf a KHI menetapkan bahwa anak yang belum *mumayyiz*, yang pada umumnya berusia di bawah 12 tahun, berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, dengan pengecualian apabila terdapat kondisi tertentu yang membuat ibu tidak layak menjadi pemegang *hadhanah* sebagaimana diatur dalam huruf c pasal yang sama. Doktrin ini pada dasarnya merupakan presumsi hukum yang dapat dikesampingkan apabila terbukti pemegang *hadhanah* tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, sebagaimana tampak dalam sejumlah putusan yang justru mengalihkan *hadhanah* kepada ayah ketika ibu terbukti lalai menjalankan kewajibannya (Pakaya & Zainuddin, 2023). Konsep *hadhanah* dalam KHI dengan demikian perlu dibaca secara harmonis dengan prinsip *the best interest of the child* dalam UU Perlindungan Anak, karena presumsi usia semata tidak selalu mencerminkan penilaian substantif atas kepentingan terbaik anak sebagaimana dituntut oleh hukum perlindungan anak modern.

Berkaitan dengan hal tersebut, putusnya perkawinan karena perceraian tidak menghapuskan kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk memberikan nafkah kepada anak. Pasal 156 huruf d KHI menegaskan bahwa seluruh biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri, yaitu usia 21 tahun. Ketentuan ini berlaku terlepas dari status perkawinan ayah setelahnya, sehingga secara normatif *remarriage* atau perkawinan kembali seorang ayah tidak menggugurkan kewajiban nafkah terhadap anak dari perkawinan sebelumnya. Syafiuddin (2022) menegaskan bahwa pemenuhan nafkah anak semestinya dibaca sebagai bagian tidak terpisahkan dari prinsip *the best interest of the child*, karena pemenuhan hak ekonomi anak merupakan salah satu indikator konkret terwujudnya kesejahteraan anak, sehingga putusan nafkah tidak dapat dilepaskan dari penilaian atas kepentingan terbaik anak secara keseluruhan. Senada dengan hal tersebut, Jannah dan Nurbaedah (2022) menemukan bahwa kewajiban nafkah anak pasca perceraian dalam praktiknya kerap tidak dilaksanakan secara konsisten oleh ayah, terutama ketika ayah telah membentuk keluarga baru, sehingga ibu selaku pemegang *hadhanah* harus menanggung beban ekonomi pengasuhan anak secara sepihak. Secara sosiologis, munculnya keluarga baru bagi ayah berpotensi menggeser prioritas pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perhatian kepada anak dari perkawinan sebelumnya, sehingga kelalaian nafkah kerap muncul bersamaan dengan peristiwa *remarriage*. Kesenjangan antara norma yang tegas dan praktik pemenuhannya inilah yang menjadi salah satu variabel penting dalam sengketa hak asuh anak pasca perceraian, sekaligus menjadi kerangka teoritis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma, doktrin, dan asas hukum yang berkaitan dengan kewajiban pengasuhan dan nafkah anak pasca perceraian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Convention on the Rights of the Child, yang dipadukan dengan pendekatan kasus (case approach) melalui telaah terhadap Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Prob sebagai studi kasus untuk melihat penerapan prinsip the best interest of the child secara konkret dalam praktik peradilan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu pengaturan prinsip the best interest of the child dalam penentuan hak asuh anak, serta pengaturan kewajiban nafkah ayah terhadap anak dari perkawinan pertama ketika ayah telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarga barunya, yang kemudian dikonkretkan melalui analisis putusan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Mengenai Prinsip The Best Interest of the Child dalam Penentuan Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Ayat (2) pasal yang sama menegaskan bahwa sekalipun terjadi pemisahan, anak tetap berhak bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan dan pendidikan dari keduanya, serta memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tua. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak asuh anak pasca perceraian tidak dimaknai sebagai pemutusan hubungan hukum antara anak dan salah satu orang tua, melainkan sebagai penentuan pihak yang memegang tanggung jawab pengasuhan harian, sementara kewajiban ekonomi dan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua tetap melekat. Siregar, Cahyani, dan Safitri (2022) menegaskan bahwa hak asuh bersama (joint custody/shared parenting) sesungguhnya lebih dekat dengan semangat Pasal 14 UU Perlindungan Anak dibandingkan hak asuh tunggal, karena konsep tersebut mencegah anak kehilangan akses terhadap salah satu orang tua akibat perceraian, meskipun dalam praktiknya sistem peradilan Indonesia masih dominan menerapkan hak asuh tunggal kepada salah satu pihak.

Secara kelembagaan, kewenangan untuk memutus sengketa hak asuh anak berada pada Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 49

huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama menggunakan kombinasi antara ketentuan Pasal 156 KHI dan prinsip *the best interest of the child* dari UU Perlindungan Anak sebagai dasar pertimbangan. Persoalannya, Pasal 156 huruf a KHI pada dasarnya merupakan presumsi berbasis usia anak (*mumayyiz* atau belum), bukan penilaian substantif atas faktor-faktor konkret seperti kelalaian nafkah, kestabilan lingkungan, atau dampak psikologis dari peristiwa seperti *remarriage* orang tua. Akibatnya, penerapan prinsip *the best interest of the child* berisiko tereduksi menjadi legitimasi atas presumsi hukum Islam klasik, alih-alih menjadi standar penilaian yang independen dan menyeluruh sebagaimana dituntut oleh Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak. Fakhria (2022) menemukan pola serupa dalam penelitiannya terhadap *ijtihad* hakim Pengadilan Agama, yaitu bahwa pertimbangan hukum dalam perkara *hadhanah* umumnya lebih menonjolkan aspek tekstual KHI ketimbang argumentasi mandiri mengenai kepentingan terbaik anak, sehingga prinsip tersebut sering hanya berfungsi sebagai "pemanis normatif" pada bagian awal pertimbangan, tanpa benar-benar menjadi pisau analisis atas fakta-fakta persidangan. Haiba dan Nugraheni (2024) juga mencatat kecenderungan serupa pada sejumlah putusan lain, yaitu bahwa penetapan *hadhanah* lebih banyak didasarkan pada status perkawinan dan usia anak ketimbang penilaian menyeluruh atas kualitas pengasuhan kedua orang tua.

Gejala tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Prob, perkara *hadhanah* yang diajukan seorang ibu terhadap mantan suaminya setelah perceraian keduanya diputus pada 29 November 2023, dengan satu orang anak laki-laki yang sejak perceraian berada dalam asuhan ibunya. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim merujuk Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak dan Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai landasan prinsip *the best interest of the child*, kemudian menghubungkannya dengan Pasal 156 huruf a KHI mengenai hak *hadhanah* ibu atas anak yang belum *mumayyiz*, serta Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya. Fakta hukum yang menjadi dasar putusan meliputi anak yang masih berada di bawah kategori *mumayyiz*, riwayat pengasuhan ibu yang baik dan tidak pernah menelantarkan anak, rekam jejak moral ibu yang tidak tercela, serta lingkungan tempat tinggal yang dinilai mendukung tumbuh kembang anak secara religius. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan dan menetapkan *hadhanah* berada pada ibu, dengan kewajiban memberikan akses bertemu bagi ayah sebagaimana diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Pola pengabulan semacam ini konsisten dengan temuan Pakaya dan Zainuddin (2023), yang menunjukkan bahwa *hadhanah* baru akan dialihkan dari presumsi dasar (ibu bagi anak belum *mumayyiz*) apabila terdapat fakta konkret yang membuktikan ibu lalai secara nyata, sementara dalam kondisi normal presumsi tersebut jarang diuji secara mendalam oleh hakim.

Apabila dicermati lebih jauh, terdapat kesenjangan antara dalil yang diajukan Penggugat dengan bobot pertimbangan hukum yang sesungguhnya digunakan Majelis Hakim dalam putusan tersebut. Kelalaian nafkah dan kekhawatiran akan berkurangnya kasih sayang akibat *remarriage* Tergugat memang dicantumkan dalam uraian duduk perkara sebagai alasan gugatan, namun dalam bagian pertimbangan hukum (*rechtsoverwegingen*), Majelis Hakim tidak secara eksplisit menguji kebenaran maupun bobot kedua faktor tersebut sebagai variabel penentu. Putusan lebih banyak bersandar pada presumsi hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* secara

default berada dalam hadhanah ibu, yang kemudian diperkuat oleh fakta rekam jejak pengasuhan ibu yang baik. Perkara ini juga diputus secara verstek karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga hakim tidak memperoleh bantahan atau klarifikasi dari pihak ayah mengenai benar tidaknya dalil kelalaian nafkah yang didalilkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sekalipun prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah dirujuk secara eksplisit dalam putusan, operasionalisasinya di tingkat pemeriksaan fakta masih terbatas pada indikator-indikator konvensional, yaitu usia anak, moralitas pemegang hadhanah, dan kondisi lingkungan, tanpa disertai penilaian tersendiri atas dampak psikologis remarriage orang tua maupun konsekuensi hukum dari kelalaian nafkah yang didalilkan. Temuan ini sejalan dengan kritik Anwar dan Wijaya (2019) bahwa fungsionalisasi prinsip the best interest of the child di Indonesia masih terhambat oleh ketiadaan indikator operasional yang mengikat hakim, sehingga penerapannya sangat bergantung pada inisiatif masing-masing majelis. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini memperkuat urgensi penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci bagi hakim Peradilan Agama dalam mengoperasionalkan prinsip the best interest of the child, misalnya melalui parameter objektif seperti riwayat pembayaran nafkah atau laporan psikologis anak, agar penerapan prinsip tersebut tidak semata bergantung pada keterangan sepihak dan presumsi usia.

Pengaturan Hukum terhadap Kewajiban Nafkah Ayah terhadap Anak dari Perkawinan Pertama Ketika Ayah Telah Memiliki Tanggung Jawab terhadap Keluarga Barunya

Kewajiban nafkah anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, dan apabila ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu turut memikul biaya tersebut. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 156 huruf d KHI yang menyatakan bahwa seluruh biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya hingga anak berusia 21 tahun. Tidak terdapat satu pun ketentuan dalam KHI maupun UU Perkawinan yang menyatakan bahwa kewajiban tersebut gugur atau berkurang akibat ayah menikah lagi (remarriage). Dengan demikian, secara normatif, munculnya keluarga baru bagi ayah tidak mengurangi hak anak dari perkawinan pertama atas nafkah dari ayahnya, sebab kewajiban tersebut melekat pada status keayahan (fatherhood) itu sendiri, bukan pada status perkawinan ayah yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan pula dalam kajian fikih klasik yang menyatakan bahwa hubungan nasab antara ayah dan anak tidak pernah terputus akibat perceraian maupun perkawinan kembali, sehingga kewajiban nafkah tetap melekat sepanjang anak belum mandiri secara ekonomi (NU Online, 2026).

Nisfu Kurnia, Salsabila, dan Murofikoh (2025) dalam kajiannya terhadap anak balita pasca perceraian menemukan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam secara tegas menempatkan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab ayah yang tidak gugur akibat perceraian, namun problem utamanya terletak pada implementasi di lapangan, di mana pengawasan terhadap pemenuhan nafkah nyaris tidak ada kecuali pihak ibu secara aktif mengajukan upaya hukum. Temuan ini diperkuat oleh Jannah dan Nurbaedah (2022) yang meneliti pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca putusan perceraian di Pengadilan Agama Kediri, dan menyimpulkan bahwa meskipun putusan pengadilan telah menetapkan kewajiban nafkah secara jelas, pelaksanaannya di lapangan sering terkendala oleh ketiadaan mekanisme

eksekusi yang efektif, terutama ketika ayah pindah domisili atau tidak memiliki penghasilan tetap yang dapat dipantau. Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika ayah membentuk keluarga baru, karena secara sosiologis perhatian dan sumber daya ekonomi ayah cenderung terbagi, sementara instrumen hukum yang ada belum menyediakan mekanisme afirmatif untuk memastikan anak dari perkawinan pertama tidak dirugikan oleh perubahan struktur keluarga ayahnya.

UU Nomor 35 Tahun 2014 sendiri tidak menyediakan mekanisme yang secara khusus mengaitkan kelalaian nafkah dengan konsekuensi administratif atau perdata yang cepat dan mudah diakses oleh pihak yang dirugikan. Pemenuhan nafkah anak pada praktiknya baru dapat dipaksakan melalui gugatan perdata tersendiri di Pengadilan Agama, yang membutuhkan waktu dan biaya, sehingga banyak ibu sebagai pemegang hadhanah lebih memilih untuk mengajukan gugatan hak asuh dengan menyertakan kelalaian nafkah sebagai salah satu dalil, tanpa disertai tuntutan pemenuhan nafkah itu sendiri. Pola ini juga tampak dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Prob, di mana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak rutin memberikan nafkah dan telah menikah lagi dengan istri baru yang sedang hamil, namun petitum gugatan hanya memohon penetapan hadhanah tanpa disertai tuntutan nafkah anak secara tersendiri. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma substantif yang menegaskan keberlanjutan kewajiban nafkah ayah pasca remarriage, dengan lemahnya instrumen penegakan yang membuat kelalaian nafkah lebih banyak berfungsi sebagai argumen pendukung gugatan hak asuh ketimbang diselesaikan sebagai persoalan hak ekonomi anak yang berdiri sendiri.

Syafiuddin (2022) berpendapat bahwa pemenuhan nafkah semestinya diperlakukan sebagai bagian inti dari penilaian *the best interest of the child*, bukan sekadar isu perdata yang terpisah dari perkara hak asuh, karena kesejahteraan ekonomi anak turut menentukan kualitas tumbuh kembangnya. Pandangan ini relevan untuk mendorong reformasi hukum acara di lingkungan Peradilan Agama, misalnya dengan membuka ruang bagi penggabungan gugatan nafkah anak dan gugatan hak asuh dalam satu perkara (kumulasi gugatan), sehingga hakim dapat sekaligus menilai kelayakan ekonomi kedua orang tua dan menetapkan kewajiban nafkah secara tegas tanpa membebani pihak ibu dengan proses litigasi tambahan. Dengan mekanisme tersebut, kewajiban nafkah ayah terhadap anak dari perkawinan pertama dapat ditegakkan secara lebih efektif, sekalipun ayah telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarga barunya, sehingga hak ekonomi anak tetap terpenuhi secara nyata dan tidak sekadar diakui secara normatif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat dua kesimpulan utama. Pertama, prinsip *the best interest of the child* telah terintegrasi secara normatif ke dalam sistem hukum Indonesia melalui Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2014 sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, namun implementasinya dalam praktik peradilan sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Prob masih banyak bersandar pada presumsi hukum Islam klasik dalam Pasal 156 huruf a KHI yang menempatkan anak belum mumayyiz secara otomatis dalam hadhanah ibu, ketimbang penilaian substantif dan menyeluruh atas faktor-faktor konkret seperti kelalaian nafkah dan dampak psikologis remarriage orang tua. Kedua, kewajiban nafkah

ayah terhadap anak dari perkawinan pertama secara normatif tidak gugur meskipun ayah telah menikah lagi dan membentuk keluarga baru, sebagaimana ditegaskan Pasal 156 huruf d KHI jo. Pasal 41 huruf b UU Perkawinan, tetapi lemahnya mekanisme penegakan hukum menyebabkan kelalaian nafkah lebih sering muncul sebagai dalil pendukung gugatan hak asuh ketimbang diselesaikan sebagai persoalan hak ekonomi anak yang berdiri sendiri.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat dua saran yang dapat diajukan. Pertama, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman teknis yang lebih rinci misalnya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai indikator operasional prinsip the best interest of the child dalam perkara hadhanah, termasuk parameter penilaian atas kelalaian nafkah dan dampak psikologis remarriage orang tua terhadap anak, sehingga putusan hakim tidak semata bersandar pada presumasi usia anak. Kedua, perlu penguatan mekanisme penegakan kewajiban nafkah anak pasca perceraian, antara lain melalui kemungkinan pengajuan gugatan nafkah secara kumulatif dengan perkara hak asuh, agar hak ekonomi anak tetap terpenuhi secara efektif terlepas dari status perkawinan kembali salah satu orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M., & Wijaya, M. R. (2019). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 265-292.

Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2021-2024). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2021-2024.

Fakhria, S. (2022). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(3), 363-380.

Freeman, M. (2007). A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interest of The Child. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

Haiba, S. N. M., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), 151-161.

Hukumku. (2025). "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Ketentuan Hukum dan Pertimbangan Pengadilan" <<https://www.hukumku.id/post/hak-asuh-anak-setelah-perceraian-ketentuan-hukum-dan-pertimbangan-pengadilan>> [diakses pada 10/01/2025].

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jannah, N., & Nurbaedah. (2022). Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 79-85.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57).

Nisfu Kurnia, C. N., Salsabila, D. K., & Murofikoh, D. I. (2025). Analisis Hukum Kewajiban Memberi Nafkah Pasca Perceraian pada Anak Balita. *Journal Evidence of Law*, 4(3), 1818-1826.

NU Online. (2026). Suami Tak Menafkahi Anak Pasca Perceraian: Perspektif Fiqih dan KHI. <<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/suami-tak-menafkahi-anak-pasca-perceraian-perspektif-fiqih-dan-khi-TcdVZ>>.

Pakaya, R., & Zainuddin, A. (2023). Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam. *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 4(1), 105-115.

Pengadilan Agama Probolinggo. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2025/PA.Prob.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Santoso, A. P. A., dkk. (2022). Kapita Selekta Hukum Perdata. Yogyakarta: Pustakabarupress.

Siregar, E. B., Cahyani, S. D., & Safitri, D. A. N. (2022). Pemeliharaan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 13(2), 119-130.

Syafiuddin, M. N. (2022). Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak Dalam Putusan Nafkah Sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak. Jurnal HAM, 13(2), 245-260.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.